

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
UNIT PELAKSANA TEKNIK

PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO

Jl. Trunojoyo No. 3, Telp. (0353) 881143, Fax (0353) 880382

e-Mail : bpsaws_bojonegoro@yahoo.co.id

BOJONEGORO

Kode Pos 62111

Bojonegoro, 21 Januari 2021

Nomor	: 503.593.1/521/104.6.05/2021	Kepada:
Sifat	: Segera	Yth. Kepala Dinas PU SDA
Lampiran	: -	Provinsi Jawa Timur
Perihal	: Pelanggaran di Sal. Sekunder Pucung (DI Sarangan) Ds. Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun	Di - <u>SURABAYA</u>


Menindaklanjuti surat Pengamat Wilayah Madiun 403 / Perwk.Mdn / 11 /2020 tertanggal 20 November 2020 perihal Laporan Kerusakan Pasangan Sal. Sekunder Pucung DI. Sarangan, bahwasannya di Sal. Sekunder Pucung (DI. Sarangan) yang merupakan kewenangan UPT PSDA WS Bengawan Solo Di Bojonegoro telah terjadi sleding sebelah kanan sepanjang $\pm 20,00$ m dengan kemiringan 1.50 m dikarenakan adanya beban bangunan permanen di sempadannya. Dan telah di tindaklanjuti Surat UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro (terlampir) :

1. Surat tertanggal 25 November 2020 No. 503.593.1 / 6120 / 104.6.05 / 2020 Perihal : Peringatan.
2. Surat tertanggal 22 Desember 2020 No. 503.593.1/ 6740 /104.6.05/ 2020 Perihal Peringatan

Dari kedua surat tersebut sampai sekarang belum ada kegiatan pembongkaran dari pemilik bangunan. Untuk itu perlu adanya penertiban dari PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

KEPALA UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO
DI BOJONEGORO



ANTON DHARMA PUSAKAMAS, ST. MT.

Pembina

NIP. 19721114 199903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO
Jl. Trunjoyo No 3 Telp. (0353) 881143, Fax (0353) 880382
e-Mail bpsaws.bojonegoro@yahoo.co.id
BOJONEGORO

Kode Pos 62111

Bojonegoro, 25 November 2020

Nomor
Sifat
Lampiran
Penhal

503.593.1/6120/104.6.05/2020
Penting

PERINGATAN

Kepada:
Yth. Sdr. Pemilik Bangunan
Di Sal. Sekunder Pucung
(DI. Sarangan) Ds. Wonosari
Kec. Wonosari Kab. Madiun
Di -
MADIUN

Menindaklanjuti surat Pengamat Wilayah Madiun 403 / Perw. Mdn / 11 / 2020 tertanggal 20 November 2020 perihal Laporan Kerusakan Pasangan SI. Sekunder Pucung DI. Sarangan, bahwasanya di Sal. Sekunder Pucung (DI. Sarangan) yang merupakan kewenangan UPT PSDA WS Bengawan Solo Di Bojonegoro telah terjadi sleding sebelah kanan sepanjang $\pm 20,00$ m dengan kemiringan 1,50 m dikarenakan adanya beban bangunan permanen (Bangunan Saudara). Bangunan Saudara tersebut melanggar peraturan perundangan sebagai berikut :

1. UU RI No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pasal 25
Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan : terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai / Jaringan Irigasi, b. Kerusakan Sumber Air dar/atau prasarannya, c. Terganggunya upaya pengawetan air, dan d. Pencemaran air.
Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarannya dan / atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi

BAB. VIII Pengelolaan Jaringan Irigasi Pasal 33

Garis sempadan pada jaringan irigasi yang bertangul diukur dari bagian terluar kaki tanggul / bangunan / jalan inspeksi :

- 1). Untuk mendirikan bangunan :
- b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 s/d 4 m³/detik.
- c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa Bangunan Saudara berada di atas sempadan saluran untuk itu agar segera melakukan pembongkaran bangunan serta mengembalikan keadaan tanah seperti semula.

Demikian untuk dijadikan perhatian



Tembusan Kepada Yth.:

- 1 Bpk. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya
- 2 Bpk. Kabid Bina Manfaat Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya
- 3 Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
UNIT PELAKSANA TEKNIK
PSDA WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO
KOORWIL MADIUN
PENGAMAT WILAYAH MADIUN

Jl. Anggur No.12
MADIUN

63131

Madiun, 20 November 2020

Kepada :

Nomor	: 043 / Perwk.Mdn / 11 / 2020	Yth.	Bpk Kepala UPT PSDA
Sifat	: Penting		WS Bengawan Solo
Lampiran	: 6 (Enam) Foto		di -
Perihal	: Laporan Kerusakan Pasangan		<u>BOJONEGORO</u>
	Sal. Sekd. Pucung Dl. Sarangan		

Bersama ini kami laporkan dengan hormat menurut hasil laporan Kepala Desa Wonoasri dan peninjauan di lapangan pada tanggal 20 November 2020, tepatnya di Lokasi Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun di Sal. Sekd. Pucung Dl. Sarangan merupakan wilayah kewenangan UPT PSDA WS Bengawan Solo Di Bojonegoro Korwil Madiun, telah terjadi kerusakan / pasangan sleding sebelah kanan sepanjang \pm 20.00 m dengan kemiringan 1.50 m. Sledingnya pasangan dikarenakan adanya beban bangunan permanen yang menumpang di tepi saluran tersebut. Bersama ini terdapat kegiatan normalisasi saluran yang dikerjakan oleh pihak PUPR Kabupaten Madiun


Dengan adanya kejadian ini kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa Wonoasri dan warga yang mendirikan bangunan tersebut. Maka kami memohon segera melakukan penanganan darurat sementara kepada UPT PSDA WS Bengawan Solo Di Bojonegoro. Bahan bantuan berupa material antara lain: Bronjong, Batu Gebal, Pancang Bongkolan Bambu, Sesek Bambu, Kawat

Demikian untuk menjadi periksa dan terimakasih atas perhatiannya.

Pengamat Operasi dan Pemeliharaan
UPT PSDA WS Bengawan Solo Di Bojonegoro
Korwil Madiun
di Madiun

ANDIKA WIDODO, ST

NIP. 19751115 200801 1 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
UNIT PELAKSANA TEKNIK
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO

Jl. Trunojoyo No. 3. Telp. (0353) 881143, Fax (0353) 880382
e-Mail : bpsaws.bojonegoro@yahoo.co.id
BOJONEGORO

Kode Pos 62111

Madiun, 22 Desember 2020

Nomor : 503.593.1/6740/104.6.05/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : PERINGATAN

Kepada:
Yth. Sdr. Pemilik Bangunan
Di Sal. Sekunder Pucung
(Dl.Sarangan) Ds. Wonoasri
Kec.Wonoasri Kab.Madiun
Di -
MADIUN

Menindaklanjuti surat Peringatan Kami yang pertama tertanggal 25 November 2020 perihal Peringatan, bahwasannya sampai sekarang Bangunan saudara masih belum di bongkar. Bangunan Saudara tersebut melanggar peraturan perundangan sebagai berikut :

1. UU RI No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pasal 25

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan : terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai / Jaringan Irigasi, b. Kerusakan Sumber Air darat atau prasarannya, c.Terganggunya upaya pengawetan air; dan d. Pencemaran air.

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarannya dan / atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi

BAB. VIII Pengelolaan Jaringan Irigasi Pasal 33

Garis sempadan pada jaringan irigasi yang bertanggul diukur dari bagian terluar kaki tanggul / bangunan / jalan inspeksi :

1). Untuk mendirikan bangunan :


b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 s/d 4 m3/detik.

c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m3/detik.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa Bangunan Saudara berada di atas sempadan saluran untuk itu agar segera melakukan pembongkaran bangunan serta mengembalikan keadaan tanah seperti semula.

Demikian untuk dijadikan perhatian.

KEPALA UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO
BOJONEGORO




Tembusan Kepada Yth.:

1. Bpk. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya
2. Bpk. Kabid Bina Marga Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Dinas PUPR Kabupaten Madiun
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun
5. Bapak Camat Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun
6. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
UNIT PELAKSANA TEKNIK
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO
Jalan Trunojoyo No.3, Telp. (0353) 881143, Fax (0353) 880382
E-mail : bpsawbojonegoro@yahoo.co.id
BOJONEGORO

Kode Pos 62111



OMOR : 503.881143/104.6.05/2021

DINAS

Kepada

Yth. Kepala Dinas PUSDA

Provinsi Jawa Timur

di. SUPABATY